



Kapitalisme Dan Hukum : Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Ketimpangan Ekonomi Di Indonesia

Satria Manggala Putra¹, Muhamad Rizki Ramadhan², Gisca Amalia Putri³, Muhammad Iqbal Purwanto⁴, Farahdinny Siswajhanty⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pakuan, Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Email Korespondensi: manggalaputra636@gmail.com, rizkyramadhanm2004@gmail.com, amaliaputrigisca12@gmail.com, iqbalpurwanto67@gmail.com, farahdinny@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 25 November 2025

ABSTRACT

Capitalism has become the fundamental foundation of global economic law, including in Indonesia. Although capitalism is often claimed to promote market efficiency and economic growth, it also generates social inequality and the concentration of wealth among a small economic elite. Within this context, law occupies a complex position: on one hand, it is expected to serve as an instrument of equity and social justice; on the other, it frequently functions as a tool of legitimacy for dominant capitalist interests. This study aims to analyze the dialectical relationship between capitalism and law through the lens of sociology of law. Using a normative-sociological legal research method, this paper examines how economic law in Indonesia is shaped, implemented, and interpreted within a capitalist system oriented toward market liberalization. The analysis focuses on how economic regulations tend to favor capital accumulation rather than equitable welfare distribution, as seen in various investment policies and deregulation measures such as the omnibus law. The findings reveal that Indonesian law has not yet effectively functioned as an instrument of social transformation. Instead, it tends to reinforce the capitalist economic structure, prioritizing corporate interests over the economic rights of marginalized groups. Therefore, a reorientation of Indonesia's economic legal paradigm is needed one that is grounded in social justice, sustainability, and the protection of vulnerable communities as an antithesis to neoliberal dominance.

Keywords: Capitalism, economic law, sociology of law, social inequality, social justice.

ABSTRAK

Sistem kapitalisme telah menjadi fondasi utama dalam perkembangan hukum ekonomi global, termasuk di Indonesia. Meskipun kapitalisme diklaim mendorong efisiensi pasar dan pertumbuhan ekonomi, sistem ini juga menghadirkan paradoks berupa ketimpangan sosial dan konsentrasi kekayaan pada segelintir elite ekonomi. Dalam konteks ini, hukum memiliki posisi yang kompleks: di satu sisi, hukum diharapkan menjadi instrumen pemerataan dan keadilan sosial; namun di sisi lain, hukum kerap berfungsi sebagai legitimasi bagi kepentingan kapitalis yang dominan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan dialektis antara kapitalisme dan hukum melalui pendekatan sosiologi hukum. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-sosiologis, tulisan ini menelaah bagaimana hukum ekonomi di Indonesia dibentuk, diterapkan, dan diinterpretasikan dalam kerangka sistem kapitalisme yang berorientasi pada pasar bebas. Analisis difokuskan pada

bagaimana regulasi dan kebijakan ekonomi cenderung berpihak pada akumulasi modal ketimbang pemerataan kesejahteraan, seperti yang tampak dalam berbagai kebijakan investasi dan deregulasi melalui omnibus law. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum di Indonesia belum sepenuhnya mampu menjadi instrumen transformasi sosial yang adil. Sebaliknya, hukum cenderung berperan dalam memperkuat struktur ekonomi kapitalistik yang timpang, di mana kepentingan korporasi besar lebih diutamakan dibanding hak ekonomi rakyat kecil. Dengan demikian, diperlukan reorientasi paradigma hukum ekonomi Indonesia yang berpijak pada keadilan sosial, keberlanjutan, dan keberpihakan terhadap masyarakat rentan sebagai antitesis terhadap dominasi kapitalisme neoliberal.

Kata Kunci: kapitalisme, hukum ekonomi, sosiologi hukum, ketimpangan sosial, keadilan sosial.

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem ekonomi global telah menempatkan hukum sebagai elemen penting dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi pasar dan keadilan sosial. Di Indonesia, hubungan antara hukum dan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari cita hukum nasional yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Namun, dalam praktiknya, sistem hukum ekonomi nasional sering kali bergerak mengikuti arus kapitalisme global yang menekankan pertumbuhan dan liberalisasi ekonomi, sementara aspek keadilan sosial masih tertinggal. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah hukum ekonomi di Indonesia telah berjalan sesuai mandat konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat?.

Pemikiran ekonomi klasik yang diperkenalkan oleh Adam Smith menempatkan kebebasan individu dan mekanisme pasar sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi. Menurut Smith, "setiap individu, ketika berusaha untuk kepentingannya sendiri, seolah diarahkan oleh tangan tak terlihat untuk memajukan kepentingan masyarakat." Namun, dalam realitas sosial Indonesia, mekanisme pasar bebas justru sering menimbulkan kesenjangan, karena distribusi kekayaan tidak berjalan secara adil.

Berangkat dari kritik terhadap sistem kapitalistik tersebut, Mubyarto memperkenalkan konsep Ekonomi Pancasila yang menekankan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Menurutnya, kegiatan ekonomi harus berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong, sehingga hukum ekonomi nasional tidak boleh hanya tunduk pada logika keuntungan, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai moral dan kemanusiaan.

Selaras dengan itu, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak boleh berhenti pada tataran formal, melainkan harus berfungsi sebagai sarana pembebasan manusia. Dalam konteks hukum ekonomi, pemikiran ini mengandung makna bahwa hukum harus hadir sebagai instrumen yang melindungi rakyat dari eksploitasi sistem ekonomi yang tidak adil, bukan sekadar alat legitimasi kepentingan modal.

Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis posisi hukum dalam menciptakan keadilan ekonomi di Indonesia dengan meninjau ulang

arah pembangunan hukum ekonomi agar sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan cita hukum nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajiannya adalah pada asas, norma, dan doktrin hukum yang mengatur serta memengaruhi struktur ekonomi nasional. Dalam konteks ini, penelitian tidak menelaah perilaku masyarakat secara empiris, melainkan menganalisis bangunan hukum ekonomi dari sisi normatif dan filosofis berdasarkan nilai-nilai keadilan sosial dalam Pancasila.

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis secara sistematis berbagai teori dan pandangan yang berkaitan dengan hubungan antara hukum dan ekonomi dalam perspektif keadilan sosial. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menemukan bentuk ideal sistem hukum ekonomi Indonesia yang tidak hanya menekankan efisiensi, tetapi juga memperjuangkan kesejahteraan rakyat sebagai manifestasi keadilan ekonomi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji berbagai literatur, seperti buku teks hukum ekonomi, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi pemerintah yang relevan. Sumber data primer mencakup peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari karya-karya akademik para ahli hukum dan ekonomi yang menjadi dasar analisis teoritis dalam penelitian ini.

Selanjutnya, teknik pengolahan data dilakukan melalui proses analisis kualitatif, yakni dengan menafsirkan dan menghubungkan teori hukum dan teori ekonomi untuk menemukan relevansinya dengan realitas sosial ekonomi Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Kapitalisme dalam Struktur Ekonomi Indonesia

Kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang menempatkan individu dan kepemilikan pribadi sebagai pusat kegiatan produksi serta distribusi ekonomi. Dalam pandangan Adam Smith, kesejahteraan masyarakat akan tercapai apabila setiap individu diberi kebebasan mengejar kepentingannya masing-masing karena "*invisible hand*" akan menuntun pasar menuju keseimbangan secara alami tanpa intervensi negara. Pandangan ini menegaskan bahwa kebebasan ekonomi menjadi sumber kemajuan, namun sekaligus membuka ruang bagi akumulasi modal secara tidak merata.

Sebaliknya, Karl Marx menilai bahwa kapitalisme merupakan sistem yang menimbulkan ketimpangan struktural antara kelas pemilik modal (borjuis) dan kelas pekerja (proletar). Dalam analisis Marx, hukum dalam sistem kapitalis berfungsi sebagai alat legitimasi dominasi kelas penguasa, di mana peraturan

dibuat untuk melindungi kepemilikan pribadi dan mempertahankan status quo ekonomi. Oleh karena itu, kapitalisme tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga berdimensi ideologis dan hukum yang memengaruhi pembentukan struktur sosial.

Dalam konteks Indonesia, semangat kapitalisme ini tampak bertentangan dengan asas konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan:

“(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”

Pasal ini menegaskan bahwa sistem ekonomi Indonesia seharusnya berlandaskan pada asas kekeluargaan dan keadilan sosial, bukan pada mekanisme pasar bebas yang menempatkan modal sebagai kekuatan dominan. Namun dalam praktiknya, proses liberalisasi ekonomi pascareformasi, privatisasi BUMN, serta keterbukaan terhadap investasi asing justru menunjukkan pergeseran dari prinsip ekonomi kerakyatan ke arah kapitalisme pasar.

Penelitian yang dilakukan oleh Riski Febria Nurita dan La Rian Hidayat (2020) menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi Indonesia saat ini lebih berorientasi pada pertumbuhan daripada pemerataan, sehingga memperlebar jurang ketimpangan sosial dan ekonomi. Dalam studi tersebut, penulis menegaskan bahwa instrumen hukum ekonomi nasional masih sering menjadi alat legitimasi bagi akumulasi modal, bukan sarana pemerataan kesejahteraan.

Fenomena ini menggambarkan bahwa mekanisme pasar yang diadopsi dalam kebijakan ekonomi nasional belum sejalan dengan cita-cita konstitusi dan nilai-nilai keadilan sosial.

Dengan demikian, kapitalisme di Indonesia tidak bisa hanya dilihat sebagai sistem ekonomi, melainkan sebagai struktur sosial-hukum yang membentuk perilaku, kebijakan, dan relasi kekuasaan dalam masyarakat. Analisis ini menjadi penting agar hukum tidak semata-mata berfungsi sebagai pelindung kepentingan modal, tetapi sebagai instrumen yang mengembalikan orientasi pembangunan ekonomi pada prinsip kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Hukum sebagai Cermin Struktur Sosial Kapitalistik

Hukum, dalam konteks ekonomi modern, tidak berdiri di ruang hampa. Ia tumbuh dan bergerak bersama struktur sosial yang melingkupinya. Ketika kapitalisme menjadi fondasi utama sistem ekonomi, hukum pun bertransformasi menjadi alat yang menata, sekaligus menjaga, stabilitas sistem tersebut. Dalam kerangka ini, hukum bukan sekadar pelindung keadilan, tetapi juga penopang mekanisme pasar dan kepentingan ekonomi yang menguasai ruang publik.

Di Indonesia, orientasi pembangunan ekonomi yang bertumpu pada investasi sering kali menempatkan hukum sebagai fasilitator pasar. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memperlihatkan bagaimana hukum dapat diarahkan untuk menciptakan efisiensi dan kemudahan investasi, namun di sisi lain menimbulkan ketimpangan antara kepentingan modal dan perlindungan sosial. Dalam praktiknya, banyak norma hukum yang

menonjolkan kepastian bagi investor, tetapi kurang memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pekerja.

Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum berperan sebagai refleksi struktur sosial kapitalistik, di mana kekuasaan ekonomi memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan norma. Padahal, Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit menegaskan bahwa perekonomian disusun “sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan,” dan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Namun dalam praktiknya, asas kekeluargaan tersebut sering kali tersubordinasi oleh kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis pasar.

Penelitian sosiologi hukum menunjukkan bahwa dominasi kapitalisme dalam sistem hukum nasional bukan hanya tercermin dari kebijakan ekonomi, melainkan juga dari logika penegakan hukum yang cenderung melayani stabilitas investasi. Ketika hukum lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dibandingkan pada pemerataan, ia kehilangan peran etisnya sebagai penjaga keseimbangan sosial. Dengan demikian, hukum berubah menjadi “bahasa kekuasaan ekonomi,” di mana keadilan hanya diukur melalui ukuran efisiensi dan nilai tukar.

Kritik terhadap relasi ini menegaskan bahwa hukum seharusnya tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi harus dibaca secara sosiologis sebagai produk dari dinamika kekuasaan. Hukum yang netral hanyalah mitos; ia selalu berada dalam tarik-menarik kepentingan. Oleh karena itu, refleksi kritis terhadap peran hukum dalam sistem kapitalistik menjadi penting agar arah hukum ekonomi Indonesia tidak menjauh dari cita konstitusi yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketimpangan Ekonomi dan Respons Hukum di Indonesia

Ketimpangan ekonomi di Indonesia bukan sekadar masalah distribusi pendapatan, tetapi telah menjadi fenomena struktural yang melekat dalam relasi antara modal, negara, dan hukum. Dalam sistem kapitalistik, hukum tidak hanya mengatur perilaku pasar, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen legitimasi yang merefleksikan dan memperkuat struktur kekuasaan ekonomi.

Berdasarkan data-panel provinsi, penelitian oleh Raudhatil Wirda dkk. menegaskan bahwa inflasi dan kemiskinan secara signifikan mempengaruhi ketimpangan pendapatan antar-provinsi di Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa ketimpangan tidak hanya dihasilkan oleh pasar bebas, tetapi juga oleh kebijakan ekonomi dan fiskal yang tidak cukup efektif dalam menjangkau lapisan masyarakat lemah.

Dari sudut hukum, respons terhadap ketimpangan masih bersifat reaktif dan terbatas. Kebijakan sosial seperti bantuan langsung tunai, program pelatihan UMKM, dan subsidi memang dijalankan, tetapi belum secara sistemik mengubah dominasi kepemilikan modal. Banyak kebijakan ekonomi lebih menitikberatkan

pada pertumbuhan dan investasi daripada redistribusi kekayaan melalui instrumen hukum yang progresif.

Sosiologi hukum menyatakan bahwa hukum di negara dengan kapitalisme yang kuat cenderung menjadi alat stabilisasi bagi kekuatan ekonomi dominan. Dalam konteks Indonesia, struktur hukum sering kali mencerminkan kepentingan elite kapitalis, terutama dalam pembentukan regulasi investasi, pertambangan, dan perpajakan. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum tidak selalu hadir sebagai sarana keadilan sosial, melainkan sebagai “mekanisme pemeliharaan” struktur kapitalistik.

Meski demikian, ada potensi transformasi: hukum ekonomi Indonesia bisa diarahkan ulang menjadi sarana redistribusi dan perlindungan sosial. Misalnya, reformasi regulasi kepemilikan tanah dan sumber daya alam, penerapan pajak progresif, serta pengaturan investasi yang memperhatikan masyarakat lokal dapat menjadi instrumen hukum untuk mengurangi kesenjangan secara struktural. Jika hukum dapat berfungsi sebagai “alat rekayasa sosial” (*social engineering*), bukan sekadar alat legitimasi pasar, maka ia bisa kembali menjadi pilar keadilan sosial.

SIMPULAN

Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kapitalisme di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai sistem ekonomi, tetapi juga telah membentuk struktur sosial dan hukum yang cenderung meneguhkan dominasi kelas pemilik modal. Dalam konteks sosiologi hukum, hukum di Indonesia sering kali mencerminkan relasi kekuasaan ekonomi bukan sekadar norma netral yang berdiri di atas kepentingan sosial. Fenomena ketimpangan ekonomi yang tinggi merupakan manifestasi dari sistem hukum dan kebijakan yang lebih berpihak pada efisiensi dan pertumbuhan dibanding pemerataan dan keadilan sosial.

Meski demikian, hukum tetap memiliki potensi transformatif. Dengan menempatkan prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945, hukum dapat diarahkan sebagai sarana redistribusi kekayaan dan perlindungan terhadap kelompok ekonomi lemah. Pendekatan sosiologi hukum menunjukkan bahwa perubahan sosial yang berkeadilan hanya mungkin terjadi apabila hukum difungsikan sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang berpihak pada kepentingan publik, bukan sekadar melayani logika pasar.

DAFTAR RUJUKAN

- Adam Smith. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Adrian Kurnia Sobana Putra, Yusuf Vedi Velandi, dan Rangga Rangga. “Analisis Ekonomi Politik dalam Penanganan Ketimpangan Ekonomi di Indonesia.” *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, Vol. 2 No. 2 (2025): 19–25.
- Karl Marx. *A Contribution to the Critique of Political Economy*. Jakarta: Hasta Mitra, 2019.

Mubyarto. *Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran dan Agenda Aksi*. Yogyakarta: BPFE, 2017.

Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2017.

Raudhatil Wirda Z., Fakhruddin, dan Fitriyani. "Ketimpangan Pendapatan Provinsi di Indonesia: Analisis Data Panel." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, Vol. 7 No. 1 (2021): 55–66.

Riski Febria Nurita dan La Rian Hidayat. "Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Hukum Berkeadilan." *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 11 No. 3 (2020): 213–229.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.